

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NO. 0216/O/1992
 TENTANG
 PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
 TAHUN PELAJARAN 1991/1992
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tangung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 1/4 Tahun 1974;
 b. Nomor 223/11 Tahun 1966;
 c. Nomor 29 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 ;
 d. Nomor 64/11 Tahun 1968;
 e. Nomor 15 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.